



**PENETAPAN**  
**Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pkl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pekalongan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan:

**SUKIJAB**, Tempat/Tanggal lahir di Pekalongan, 20 Mei 1963, Agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, Alamat Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 3 RT. 001 / RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;

Telah membaca Surat Permohonan Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah meneliti dan mempelajari surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon di muka persidangan;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Pemohon di dalam persidangan;

**TENTANG DUDUKNYA PERKARA :**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya pada 04 Desember 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pekalongan tertanggal 04 Desember 2024 dibawah Register Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pkl, yang pada pokoknya Pemohon hendak mengajukan permohonan akta kematian atas nama Carem dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri **CAREM** dan **NO'ATUN** sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3274/DIS/IX/1989 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Pekalongan tertanggal 06 September 1989;
2. Bahwa Ayah Pemohon yang bernama **CAREM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A No. 3 RT. 002 / RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **26 April 1998** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/36 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 13 Agustus 2024;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa oleh karena kurang pengetahuan pemohon, maka kematian Ayah pemohon tersebut belum didaftarkan ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan;

4. Bahwa untuk kepentingan tertib administrasi keluarga maka pemohon berkeinginan mendaftarkan kematian Ayah pemohon ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, tetapi karena terlambat maka harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri;

Berdasarkan alasan-alasan yang pemohon haturkan tersebut di atas, maka perkenankanlah dengan ini pemohon mohon kehadiran yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pekalongan untuk berkenan memeriksa permohonan ini dan memberikan Penetapan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **CAREM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A No. 3 RT. 002 / RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **26 April 1998** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/36 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 13 Agustus 2024;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada pemohon;

ATAU :Pengadilan Negeri Pekalongan memberikan penetapan lain berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon datang menghadap dimuka persidangan yaitu Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotocopy surat-surat yang telah dibubuhi meterai cukup, sehingga dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini, yaitu:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375012005630005 atas nama SUKIJAB, alamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 3 RT. 001 RW. 018,

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pki



Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;

2. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3375010709070127 atas nama Kepala Keluarga Sukijab, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;

3. Foto copy Surat Keterangan Nomor 100.2.2.5/364, yang dikeluarkan oleh Lurah Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 28 November 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Foto copy Surat Keterangan Silsilah yang ditandatangani oleh Bachrun pada tanggal 3 Oktober 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

5. Foto copy Surat Keterangan Nomor 100.2.2.5/263, yang dikeluarkan oleh Lurah Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 08 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-5;

6. Foto copy Surat Kematian Nomor 400.12.3.1/36 atas nama Carem, yang dikeluarkan oleh Lurah Pringrejo Kecamatan Pekalongan Barat Kota Pekalongan tertanggal 13 Agustus 2024, selanjutnya diberi tanda bukti P-6;

7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran No. 3274/DIS/IX/1989, atas nama Sukijab, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Kab. Dati II. Pekalongan 06 September 1989, selanjutnya diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Surat Keterangan Ahli Waris tertanggal 02 Oktober 2024, yang ditandatangani oleh Para Ahli Waris dari Carem disaksikan oleh Lurah Pringrejo dan dikuatkan oleh Camat Pekalongan Barat, selanjutnya diberi tanda P-8;

9. Foto copy Surat Keterangan Nomor : B/1250/400.12.2/2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, tertanggal 21 November 2024, selanjutnya diberi tanda P-9;

Menimbang, bahwa kemudian Hakim memeriksa dan mencocokkan foto copy surat bukti tersebut dengan aslinya ternyata surat-surat bukti tersebut telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup kemudian diberi tanda P-1 sampai P-9, selanjutnya surat bukti aslinya diserahkan kembali kepada Pemohon sedangkan foto copy terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah dipersidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN PkI



**1. Saksi Bachrun**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 3 RT. 001 RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk membuat penetapan akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan kematian ayah Pemohon yang bernama Carem;
- Bahwa Bapak Carem meninggal dunia pada tanggal 26 April 1998 di rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A RT. 002 RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi datang melayat dan ikut mengantarkan ke pemakaman;
- Bahwa tujuan Pemohon membuatkan penetapan akta kematian ayahnya adalah untuk mengurus balik nama tanah warisan, dimana tanah waris tersebut akan dipecah menjadi 2, satu untuk pemohon dan satunya untuk adik Pemohon yang bernama Pak Nur Wasis;
- Bahwa Pak Nur Wasis setuju Pemohon yang mengurus akta kematian ayahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

**2. Saksi Saechu**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon merupakan tetangga saksi;
- Bahwa tempat tinggal Pemohon Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 3 RT. 001 RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa setahu Saksi Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk membuat penetapan akta kematian;
- Bahwa Pemohon mengajukan penetapan kematian ayah Pemohon yang bernama Carem;



- Bahwa Bapak Carem meninggal dunia pada tanggal 26 April 1998 di rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A RT. 002 RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa Saksi datang melayat dan ikut mengantarkan ke pemakaman;
- Bahwa tujuan Pemohon membuatkan penetapan akta kematian ayahnya adalah untuk mengurus balik nama tanah warisan, dimana tanah waris tersebut akan dipecah menjadi 2, satu untuk pemohon dan satunya untuk adik Pemohon yang bernama Pak Nur Wasis;
- Bahwa Pak Nur Wasis setuju Pemohon yang mengurus akta kematian ayahnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi yang akan diajukan di persidangan dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tertulis dalam Berita Acara Persidangan dianggap termuat dan terbaca dalam Penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **CAREM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A No. 3 RT. 002 / RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **26 April 1998** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/36 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 13 Agustus 2024;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dali permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 dan 2 (dua) orang Saksi, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah dibubuhi materai yang cukup, sedangkan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih lanjut mengenai pokok perkara akan dipertimbangkan lebih dulu mengenai kewenangan Pengadilan Negeri Pekalongan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 berupa Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 3375012005630005 atas nama SUKIJAB dan bukti surat P-2 berupa Foto copy Kartu Keluarga Keluarga Nomor 3375010709070127 atas nama Kepala Keluarga Sukijab dan keterangan Para Saksi terdapat fakta bahwa benar Pemohon tinggal di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 3 RT. 001 / RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan, dengan demikian Pengadilan Negeri Pekalongan berwenang untuk menerima, memeriksa dan memberikan penetapan dalam perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-9 serta dihubungkan dengan keterangan Para Saksi, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Pemohon bernama SUKIJAB tempat tinggal Pemohon Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 3 RT. 001 RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar Pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan untuk membuat penetapan akta kematian ayah Pemohon yang bernama Carem telah meninggal dunia pada tanggal 26 April 1998 di rumahnya yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A RT. 002 RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan;
- Bahwa benar tujuan Pemohon membuatkan penetapan akta kematian ayahnya adalah untuk mengurus balik nama tanah warisan, dimana tanah waris tersebut akan dipecah menjadi 2, satu untuk pemohon dan satunya untuk adik Pemohon yang bernama Pak Nur Wasis;
- Bahwa benar Pak Nur Wasis setuju Pemohon yang mengurus akta kematian ayahnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut di atas cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Peristiwa Penting dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN PkI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Atas Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan dihubungkan dengan bukti surat yang diajukan oleh Pemohon diperoleh fakta bahwa benar Ayah Pemohon yang bernama CAREM telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A No. 3 RT. 002 / RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal 26 April 1998 sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/36 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 13 Agustus 2024 dan sampai sekarang kematian Ayah Pemohon tersebut belum didaftarkan di Kantor Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian;
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang;
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan;
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian;

Menimbang, bahwa dari ketentuan tersebut tidak ada yang mengatur dalam hal laporan Kematian telah melewati batas waktu yang ditentukan

Halaman 7 dari 9 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pki



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan Pemohon sebagaimana petitum ke-2 yang memohon untuk menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **CAREM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A No. 3 RT. 002 / RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **26 April 1998** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/36 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 13 Agustus 2024, beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 permohonan Pemohon dikabulkan, maka terhadap petitum ke-3 yang memohon memerintahkan kepada pemohon untuk melaporkan kematian Ayah Pemohon tersebut kepada Kepala Dinas Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan, setelah kepadanya diperlihatkan salinan sah Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, untuk dicatat kematian tersebut kedalam daftar buku register yang sedang berjalan, karena untuk kepentingan administrasi beralasan hukum untuk dikabulkan pula;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan merupakan perkara yang bersifat *volunteir*, dimana tuntutan hak dalam perkara hanyalah diajukan oleh salah satu pihak saja, maka kepada Pemohon dibebankan pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 44 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan permohonan ini:

## **MENETAPKAN :**

1. Menerima dan mengabulkan permohonan pemohon tersebut ;
2. Menetapkan Ayah Pemohon yang bernama **CAREM** telah meninggal dunia di Rumah yang beralamat di Jl. KH. Ahmad Dahlan Gg. 4 A No. 3 RT. 002 / RW. 018, Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan karena Sakit pada tanggal **26**

Halaman 8 dari 9 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN Pki

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**April 1998** sesuai dengan Surat Kematian Nomor : 400.12.3.1/36 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Pringrejo, Kecamatan Pekalongan Barat, Kota Pekalongan tertanggal 13 Agustus 2024;

**3.** Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengirimkan /melaporkan salinan Penetapan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pekalongan, untuk mencatat perbaikan tersebut ke dalam daftar kematian yang bersangkutan;

**4.** Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **18 Desember 2024**, oleh **Listyo Arif Budiman, S.H.**, sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Siroju Munir, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pekalongan serta dihadiri oleh Pemohon serta telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Siroju Munir, S.H., M.H.**

**Listyo Arif Budiman, S.H.**

## Perincian Biaya :

- Biaya pendaftaran	: Rp30.000,00
- Biaya proses	: Rp75.000,00
- PNPB	: Rp10.000,00
- Biaya redaksi	: Rp10.000,00
- Biaya meterai	: Rp10.000,00
- Sumpah	: Rp40.000,00

----- +

Halaman 9 dari 9 halaman Penetapan Nomor 281/Pdt.P/2024/PN PkI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp175.000,00 (seratus tujuh puluh lima  
ribu Rupiah);

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)